

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara anggota konvensi Basel telah berusaha melakukan kewajibannya dengan meratifikasi Amandemen Konvensi Basel. Namun Indonesia belum dapat mencapai komitmen dalam implementasi peraturan Amandemen Konvensi Basel tersebut dibuktikan dengan adanya permendag No. 31 Tahun 2016 yang bertentangan dengan peraturan dalam amandemen konvensi basel dalam Perpers No. 47 Tahun 2005 tentang larangan negara maju mengekspor sampah ke berkembang dan adanya impor sampah dari Amerika Serikat. Sehingga Indonesia dikatakan tidak patuh dalam implementasi *International Environment Agreement* dengan kategori *good faith non-compliance*.

Adanya kategori *good faith non-compliance* Indonesia dalam implementasi Amandemen Konvensi Basel menyebabkan impor sampah meningkat. Meningkatnya impor sampah tersebut berdampak pada menumpuknya sampah dalam negeri. Banyaknya sampah dalam negeri berpotensi merusak lingkungan dan berdampak terjadinya pencemaran terhadap tanah, air dan udara. Pencemaran lingkungan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Sehingga kerusakan lingkungan hidup tersebut akan mempengaruhi komponen kehidupan yang lain termasuk adanya ancaman keamanan manusia.

Kategori *good faith non-compliance* Indonesia dalam permendag No. 31 Tahun 2016 yang bertentangan dengan peraturan dalam amandemen konvensi basel dalam Perpers No. 47 Tahun 2005 dan meningkatnya impor sampah dari Amerika Serikat diangkat oleh aktivis lingkungan hidup (*securitizing actor*)

dalam mewacanakan ancaman eksistensial terhadap lingkungan dan manusia dengan mengkampanyekan ‘*zero waste*’ dan protes sebagai upaya *speech act*. Adanya ancaman direspon DPR RI (*target audience*) dengan menyampaikan isu impor sampah kepada Bea dan Cukai (*functional actor*) yang mempunyai pengaruh penting dalam mengawasi perdagangan impor sampah dan proses pembuatan kebijakan terkait impor sampah.

Adanya upaya sekuritisasi terhadap impor sampah, Indonesia mengambil tindakan darurat (*extraordinary measures*) yaitu mengirim balik sampah ke negara asalnya atau re-ekspor sampah. Re-ekspor sampah tersebut sebagai tindakan darurat untuk merespon adanya ancaman dan mempertegas penegakan hukum dan pengendalian masalah sampah sebagai upaya melindungi lingkungan.

5.2 Saran

Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi program studi hubungan internasional terkait landasan kebijakan luar negeri suatu negara dengan adanya isu impor sampah yang sangat mempengaruhi keamanan negara yang merujuk pada keamanan lingkungan dan manusia. Adanya keterbatasan negara dalam mengimplementasikan peraturan yang telah disepakati dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan resiko yang akan diperoleh termasuk ancaman keamanan. Sehingga, adanya penelitian kebijakan re-ekspor sampah yang dinilai agresif ini disarankan agar para pemangku kebijakan maupun pemangku kepentingan tidak hanya tahu mengambil keputusan yang benar tetapi juga harus

tahu merespon dengan cepat saat keputusan yang diambil salah melalui keputusan yang tepat.